



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK
Nomor : W13-A17/ 301 /OT.00/SK/9/2020
TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS ANTARA KETUA DAN WAKIL KETUA
PADA PENGADILAN AGAMA GRESIK

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tercipta keseimbangan antara unsur pimpinan pada Pengadilan Agama Gresik , maka dipandang perlu adanya pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua;
- b. Bahwadengan adanya pembagian tugas sebagaimana tersebut di atas, diharapkan tugas-tugas kedinasan pada Pengadilan Agama Gresik dapat terlaksana dengan baik dan mencapai sasaran yang diharapkan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;
3. Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Memperhatikan** : Surat Edaran MARI Nomor MA/Kumdil/0945/II/1988 tanggal 18 Februari 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas antara Ketua PT/PN dengan Wakil Ketua PT/PN ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PEMBAGIAN TUGAS ANTARA KETUA DAN WAKIL KETUA PADA PENGADILAN AGAMA GRESIK**
- Pertama** : Memperjelas tugas kedinasan antara Ketua dan Wakil Ketua dengan mengikut sertakan para Hakim, Panitera dan Sekretaris adalah
- a. Perencanaan ;
- b. Administrasi perkara dan administrasi umum ;
- Kedua** : Menetapkan tugas Wakil Ketua sebagai pendelegasian wewenang dibidang pengawasan yaitu sebagai koordinator terhadap :
- a. Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang;
- b. Pembinaan terhadap kemampuan tehnik baik yudisial maupun administrasi;
- c. Kelancaran pelaksanaan pola Bindalmin dan arsip dinamis ;
- d. Melakukan pengawasan terhadap inventaris kantor ;
- Ketiga** : Memerintahkan Kepada Wakil Ketua agar menyusun langkah-langkah untuk kelancaran tugas tersebut ;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam putusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 01 September 2020.

Ketua Pengadilan Agama Gresik,



Dr. SUGRI PERMANA, S.Ag.,M.H.,

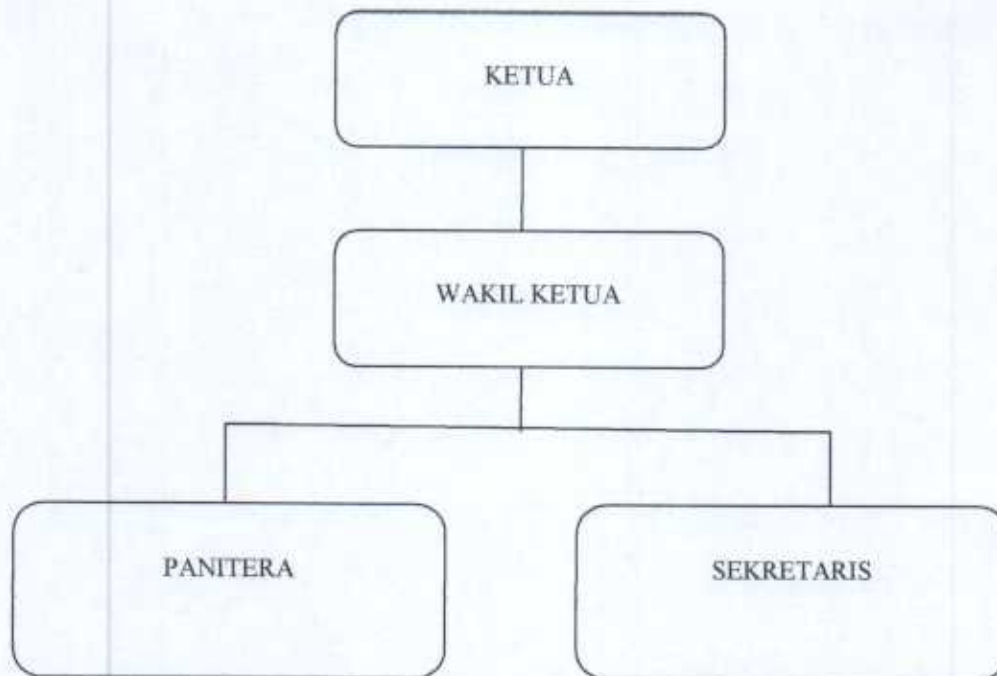
NIP. 19750524 199503 1 002

Tembusan :

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gresik ;

Lampiran I : SK Ketua Pengadilan Agama Gresik
Nomor : W13-A17/ 301 /OT.00/SK/9/2020
Tanggal : 01 September 2020

**STRUKTUR PEMBAGIAN TUGAS
ANTARA KETUA DAN WAKIL KETUA
PADA PENGADILAN AGAMA GRESIK**



Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 01 September 2020.
Ketua Pengadilan Agama Gresik,



Dr. SUGEN PERMANA, S.Ag.,M.H..
NIP. 19730324 199503 1 002

Lampiran II : SK Ketua Pengadilan Agama Gresik
Nomor : W13-A17/ 301 /OT.00/SK/9/2020
Tanggal : 01 September 2020

URAIAN TUGAS :

Memperjelas tugas kedinasan antara Ketua dan Wakil Ketua dengan mengikut sertakan para Hakim, Panitera dan Sekretaris adalah

- a. Perencanaan ;
- b. Administrasi perkara dan administrasi umum ;

Menetapkan tugas Wakil Ketua sebagai pendelegasian wewenang dibidang pengawasannya itu sebagai koordinator terhadap :

- a. Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang;
- b. Pembinaan terhadap kemampuan tehnik baik yudisial maupun administrasi;
- c. Kelancaran pelaksanaan pola Bindalmin dan arsip dinamis ;
- d. Melakukan pengawasan terhadap inventaris kantor ;

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 01 September 2020.
Ketua Pengadilan Agama Gresik,



Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag., M.H..
NIP. 19550524 199503 1 002